

**ASPEK HUKUM GREEN BOND SEBAGAI PEMBIAYAAN  
ENERGI BARU TERBARUKAN DI INDONESIA**  
(LEGAL ASPECT ON GREEN BOND AS FINANCING SOURCE  
OF NEW RENEWABLE ENERGY IN INDONESIA)

**Fikri Hadi**

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra  
Jalan Raya Benowo 1-3, Surabaya  
Email : fikrihadi@uwp.ac.id

**Budi Endarto**

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra  
Jalan Raya Benowo 1-3, Surabaya  
budiendarto@uwp.ac.id

**Farina Gandryani**

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra  
Jalan Raya Benowo 1-3, Surabaya  
farinayani@uwp.ac.id

**ABSTRAK**

Rancangan Undang-Undang mengenai Energi Baru Terbarukan (RUU EBT) saat ini sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Salah satu isu yang mengemuka ialah terkait skema pendanaan EBT yang membutuhkan biaya yang cukup besar. Saat ini, di Pasar Modal Indonesia terdapat salah satu instrumen keuangan baru yang disebut sebagai obligasi hijau (*green bond*). Artikel ini akan membahas bagaimana kedudukan hukum *green bond* di Indonesia dan apakah *green bond* dapat menjadi salah satu skema pembiayaan EBT di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksploratif dengan tipologi penelitian reform-oriented research. Pendekatan yang dipergunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini *Green Bond* diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 60 Tahun 2017, sebagaimana kewenangan yang dimiliki oleh OJK terkait pengaturan sektor jasa keuangan di Indonesia. Namun untuk menjadi sumber pembiayaan EBT, seyogyanya *Green Bond* disebutkan dalam RUU EBT agar dapat memberikan kepastian hukum kepada investor yang ingin berinvestasi dalam pembangunan EBT di Indonesia.

Kata Kunci : ebt, *green bond*, undang-undang

**ABSTRACT**

*The Draft Bill on New Renewable Energy (RUU EBT) is currently being discussed in The Indonesian House of Representatives. One of the issues that surfaced was related to the New Renewable Energy funding scheme which requires a large amount of money. Currently, in the Indonesian Capital Market, there is a new financial instrument called green bond. This article will discuss the legal standing of green bonds in Indonesia and whether green bonds can be one of financing schemes related to New Renewable Energy in Indonesia. This research is an exploratory type of research with a typology of reform-oriented research. The approach used is a statutory approach and a conceptual approach. The results shows that Green Bond in Indonesia is regulated through the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 60 of 2017, as the OJK's authority regarding the regulation of the financial services sector in Indonesia. However, to be a source of New Renewable Energy financing, Green Bond should mentioned in the EBT Bill in order to provide legal certainty to investors who want to invest in New Renewable Energy development in Indonesia.*

*Keywords : new renewable energy, green bond, bill*

## A. Pendahuluan

Transisi sistem energi menuju sistem energi nasional yang berkelanjutan merupakan salah satu isu pembangunan Indonesia dewasa ini. Berawal dari *Paris Agreement* pada tahun 2015 yang menyatakan bahwa untuk mengatasi perubahan iklim yang terjadi di muka bumi, negara peserta perjanjian *Paris Agreement* tersebut sepakat untuk menahan laju peningkatan pemanasan global dibawah 2°C serta melanjutkan upaya dalam menekan kenaikan temperatur ke 1,5°C.<sup>1</sup>

Indonesia sebagai salah satu peserta perjanjian *Paris Agreement* telah meratifikasi perjanjian tersebut melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016.<sup>2</sup> Cita-cita dalam rangka mengatasi perubahan iklim global dapat terwujud salah satunya melalui pembangunan sumber energi yang bersih dan ramah lingkungan yang diimplementasikan melalui Energi Baru Terbarukan (EBT).

Sejalan dengan program tersebut, pada tahun 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) sedang merancang Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT) yang telah ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2022.<sup>3</sup> Dengan dirancangnya RUU EBT tersebut diharapkan kedepannya dapat memberikan landasan hukum yang kuat, komprehensif, serta menjamin

kepastian hukum terkait pembangunan EBT di Indonesia. Selain itu, RUU EBT ini diharapkan menjadi landasan yuridis bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya terkait teknis penyelenggaraan EBT yang selama ini secara yuridis masih berdasarkan pada beberapa peraturan yang tersebar secara sektoral.

Salah satu problematika ketika pengalihan energi menuju Energi Baru Terbarukan ialah terkait pendanaan atau pembiayaan. Untuk membangun EBT di Indonesia membutuhkan biaya yang cukup besar. Salah satunya dikarenakan komponen-komponen teknologi EBT yang mahal dikarenakan harus mengimpor dari luar negeri. Berbeda halnya dengan energi fosil seperti minyak dan batubara yang cenderung jauh lebih murah dan Indonesia memiliki Sumber Daya Alam tersebut yang menyebabkan energi fosil jauh lebih diminati daripada EBT, dan oleh karenanya, biaya investasi yang diperlukan untuk pembangunan EBT di Indonesia sangat tinggi.<sup>4</sup>

Bila melihat pada RUU EBT tersebut disebutkan pada salah satu rancangan Pasal bahwa adanya kewajiban bagi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah untuk memfasilitasi penelitian dan pengembangan Energi Baru Terbarukan, yang salah satunya berupa pendanaan. Namun, pembangunan EBT tidak bisa hanya mengandalkan sektor Pemerintah

<sup>1</sup> Faris Faza Ghaniyyu dan Nurlina Husnita. "Upaya Pengendalian Perubahan Iklim Melalui Pembatasan Kendaraan Berbahan Bakar Minyak Di Indonesia Berdasarkan Paris Agreement". *Morality : Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 7 No.1 (2021) : 113

<sup>2</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5939.

<sup>3</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan", dikutip dari laman resmi DPR-RI <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/406>, (diakses pada 9 Oktober 2022).

<sup>4</sup> Fikry Adzikri, dkk. "Strategi Pengembangan Energi Terbarukan Di Indonesia" *JOM Universitas Pakuan*, Vol. 1, No. 1 (2017) : 5.

saja, melainkan juga harus melibatkan sektor swasta.

Pada perkembangan Pasar Modal dewasa ini, terdapat salah satu instrumen keuangan baru di Pasar Modal Indonesia yang tengah mengemuka. Instrumen tersebut ialah *green bond* atau obligasi hijau. *Green Bond* ialah obligasi yang berfokus pada pembiayaan yang hanya untuk membiayai kegiatan pembangunan berkelanjutan, proyek-proyek atau kegiatan bisnis yang berwawasan lingkungan, semisal pemanfaatan energi yang efisien, pencegahan polusi dan lain sebagainya yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan untuk menjaga kelestarian lingkungan.<sup>5</sup>

*Green Bond* merupakan bagian dari sub sistem *green financing* yang saat ini tengah dikembangkan di Pasar Modal Indonesia. *Green Financing* mempunyai dua unsur yakni investasi ramah lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, yang mana keduanya sejalan dengan program Energi Baru Terbarukan yang kini tengah digagas dan direncanakan akan dibangun di Indonesia.

Dari latar belakang tersebut diatas maka rumusan masalah dalam artikel ini ialah terkait

1. Bagaimana kedudukan *Green Bond* dalam Pasar Modal di Indonesia?
2. Bagaimana *Green Bond* bila ditinjau dari sudut pandang hukum sebagai salah satu sumber pembiayaan menuju Energi Baru dan Terbarukan?

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan dilengkapi dengan data empirik. Penelitian ini juga merupakan jenis penelitian eksploratif, yang berarti penelitian ini dimaksudkan untuk menjajaki suatu fenomena baru yang mungkin belum atau jarang dijadikan sebagai objek penelitian sebelumnya<sup>6</sup>, yang mana *green bond* merupakan suatu kajian baru di bidang hukum Pasar Modal Indonesia. Penelitian ini merupakan tipologi penelitian *reform-oriented research*, yang merupakan tipologi penelitian hukum yang mengevaluasi kecukupan aturan yang telah ada dan mengusulkan perubahan atas aturan hukum tersebut melalui parameter berdasarkan asas, prinsip ataupun teori hukum.<sup>7</sup>

Pendekatan yang dipergunakan pada penelitian ini ialah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yakni landasan peraturan perundang-undangan terkait *green bond*, pendekatan konseptual (*conseptual approach*) mengenai doktrin dari teori yang relevan dengan topik penelitian ini seperti konsep investasi dan hukum privat. Bahan hukum yang dipergunakan ialah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional terkait lingkungan secara global (khususnya perjanjian yang telah diratifikasi oleh Indonesia), serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks dan jurnal hukum yang berisikan doktrin yang terkait dengan isu penelitian ini.

<sup>5</sup> Budi Endarto, Fikri Hadi, Nur Hidayatul Fithri, *Karakteristik, Arah Kebijakan dan Politik Hukum Pengembangan Green Bond di Indonesia*, (Yogyakarta : KYTA Jaya Mandiri, 2022), hlm. 42.

<sup>6</sup> Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), hlm. 36.

<sup>7</sup> Terry Hutchinson, "The Doctrinal Method: Incorporating Interdisciplinary Methods in Reforming the Law", *Erasmus Law Review*, No. 3 (2015): 132.

### C. Pembahasan

#### 1. Peralihan Menuju Energi Baru dan Terbarukan di Indonesia

Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* atau disebut juga sebagai Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim, tahun 2016 telah mengubah peta jalan dalam pengelolaan energi di dunia, khususnya Indonesia yang turut meratifikasi perjanjian tersebut melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016.

Di samping *Paris Agreement*, sebelumnya terdapat pula istilah pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* diperkenalkan dan menjadi istilah utama pada *World Commission on Environment and Development* (WCED) atau lebih dikenal dengan *Brundtland Commission*. Komisi tersebut mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.<sup>8</sup>

Konsep tersebut berlanjut dengan dirumuskannya *Sustainable Development Goals* (SDG's) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang diresmikan pada sidang umum PBB tanggal 25 September 2015 di Amerika Serikat. TPB menjadi agenda global 2030 dan tertuang dalam dokumen *Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*, merupakan agenda yang dilaksanakan oleh seluruh negara di dunia. TPB berisikan 17 (tujuh belas) *goals* atau tujuan dengan 169 (seratus enam puluh sembilan) target untuk

periode pelaksanaan tahun 2015-2030 atau yang lebih dikenal dengan *The 2030 Agenda for Sustainable Development* (*Agenda 2030*). Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan yang menekankan 5 (lima) elemen dalam pembangunan berkelanjutan. Salah satu elemen tersebut ialah *planet*, yang menyatakan bahwa "*We are determined to protect the planet from degradation, including through sustainable consumption and production, sustainable managing its natural resources and taking urgent action on climate change, so that it can support the needs of the present and future generations*".

Dengan adanya *The 2030 Agenda* dan *Paris Agreement* konsekuensinya akan terjadi pergeseran paradigma pembangunan yang awalnya hanya fokus pada pembangunan ekonomi, dewasa ini telah berorientasi pada pembangunan politik serta pembangunan sosial lainnya. Khusus bagi Indonesia, Melalui berbagai kesepakatan diantaranya agenda global 2030 sebagaimana yang tertuang dalam dokumen *Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*, merupakan agenda yang berisikan komitmen untuk dilaksanakan oleh seluruh negara di dunia serta *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 mendorong pemerintah Indonesia melakukan pembaruan hukumnya untuk merespon perubahan paradigma global.

Di samping itu juga, paradigma pembangunan di Indonesia telah mengarah kepada *sustainable development*, termasuk mengacu pada SDG's yang telah ditetapkan

<sup>8</sup> World Commission on Environment and Development (WCED), *Our Common Future*, Oxford University Press, Oxford, 1987, h.43.

oleh PBB maupun pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs, sebagai bentuk landasan yuridis pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan /SDGs di Indonesia.<sup>9</sup> Hal ini kian menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan, isu kelestarian lingkungan hidup telah menjadi bagian dari salah satu haluan dalam melakukan pembangunan, baik pembangunan secara fisik maupun pembangunan hukum di Indonesia.

Di antara pembaruan hukum tersebut ialah terkait pengelolaan energi, upaya penurunan emisi gas karbon, emisi gas rumah kaca, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut memiliki kaitan yang erat dengan pemanfaatan sumber daya Energi Baru dan Terbarukan. Oleh sebab itulah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tengah membuat *draft* Rancangan Undang-Undang mengenai Energi Baru dan Terbarukan.

Belakangan ini, Isu Energi Baru Terbarukan semakin menjadi salah satu isu utama dalam rencana pengembangan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pelaksanaan KTT G20 yang diselenggarakan pada 15-16 November 2022 di Bali. KTT G20 tersebut telah menghasilkan 52 (lima puluh dua) poin kesepakatan-kesepakatan atau yang dikenal dengan *G20 Bali Leaders Declaration*. Dari 52 (lima puluh dua) poin yang dirumuskan pada *G20 Bali Leaders Declaration* tersebut, terdapat 2 (dua) poin kesepakatan terkait dengan transisi energi dan krisis iklim yang menjadi bagian tentang *sustainable*

*development*. Substansi khusus energi tertuang dalam poin 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) yakni kesepakatan untuk mempercepat dan memastikan transisi energi yang berkelanjutan, adil, terjangkau dan investasi inklusif. Salah satunya ialah melalui peralihan energi dari energi fosil menuju Energi Baru dan Terbarukan.<sup>10</sup>

Namun, perjalanan menuju peralihan dari energi fosil menuju Energi Baru Terbarukan bukan berarti tanpa halangan. Salah satu problematika ketika pengalihan energi menuju Energi Baru Terbarukan ialah terkait pendanaan atau pembiayaan. Untuk membangun EBT di Indonesia membutuhkan biaya yang cukup besar bila dibandingkan dengan energi fosil. Biaya investasi yang diperlukan untuk pembangunan EBT di Indonesia sangat tinggi.

Pembentuk Undang-Undang menyadari bahwa pembangunan EBT di Indonesia membutuhkan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu, dalam rancangan Pasal 49 RUU EBT tersebut dirancang sebagai berikut:

- “(1)Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengusahakan dana Energi Terbarukan untuk mencapai target kebijakan energi nasional.
- (2) Dana Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - c. pungutan ekspor Energi Tak Terbarukan;
  - d. dana perdagangan karbon;

<sup>9</sup> Tiza Yaniza, dkk. “Landasan Hukum Penerbitan Green Sukuk Di Indonesia”. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 2, (2022): 421-422.

<sup>10</sup> Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, “Pemimpin Negara G20 Sepakati Deklarasi Bali, Ini Poin Penting Kesepakatan Sektor Energi”, <https://migas.esdm.go.id/post/read/pemimpin-negara-g20-sepakati-deklarasi-bali-ini-poin-penting-kesepakatan-sektor-energi>. (diakses pada 3 Desember 2022).

- e. dana sertifikat Energi Terbarukan; dan/atau
  - f. sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
- a. pembiayaan infrastruktur Energi Terbarukan;
  - b. pembiayaan insentif Energi Terbarukan;
  - c. kompensasi Badan Usaha yang mengembangkan Energi Terbarukan;
  - d. penelitian dan pengembangan Energi Terbarukan; dan
  - e. peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia bidang Energi Terbarukan.”

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, Arifin Tasrif telah menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan hingga US\$ 1 Triliun (Satu Triliun Dollar Amerika) untuk investasi di sektor Energi Baru Terbarukan (EBT).<sup>11</sup>

Bila hal ini ditopang oleh pendanaan yang berasal dari dana Pemerintah (APBN ataupun APBD), maka hal tersebut sangat tidak dimungkinkan dan dikhawatirkan justru dapat mengganggu neraca keuangan negara. Oleh karenanya, perlu peran pihak lain, dalam hal ini ialah swasta dalam rangka pendanaan peralihan energi menuju Energi Baru Terbarukan.

Bila kita melihat kembali hasil deklarasi Bali pada KTT G-20, terdapat juga salah satu hal yang terkait dengan keberlanjutan lingkungan hidup, yakni poin terkait *sustainable finance* atau keuangan berkelanjutan. Implementasi terkait *sustainable finance* di Indonesia

sejatinya sudah ada sebelum adanya KTT G-20. Salah satu sistem lembaga keuangan adalah Pasar modal. Pada Pasar Modal tersebut, terdapat salah satu instrumen keuangan yang erat kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan yang disebut sebagai *Green Bond*. Instrumen tersebut dapat menjadi salah satu pendanaan yang dilakukan oleh pihak swasta terkait peralihan energi menuju Energi Baru Terbarukan.

## 2. *Green Bond* sebagai *Sustainable Finance* dalam Pasar Modal di Indonesia

Setelah sekilas disebutkan pada bagian akhir sub-bagian pertama pada bagian pembahasan, bahwa *Green Bond* merupakan salah satu instrumen keuangan yang terkait dengan *sustainable finance*, maka timbulah pertanyaan: apakah yang dimaksud dengan *Green Bond*?

Sebelum membahas tersebut, terlebih dahulu kita harus melihat latar belakang lahirnya *Green Bond*. Lahirnya *Green Bond* tidak bisa dilepaskan dari dinamika kebijakan berskala internasional belakangan ini. Dewasa ini, setiap pembangunan di berbagai negara telah mengacu pada konsep yang disebut sebagai *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs ialah suatu program dunia yang bersifat jangka panjang. Program ini digagas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam rangka mengoptimalkan seluruh potensi serta sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing negara. SDGs mempunyai 17 (tujuh belas) tujuan (*goals*) yang harus dicapai.

<sup>11</sup> Bisnis.com, "Menteri ESDM: Transisi Energi Butuh Bantuan Pembiayaan, Ini Penyebabnya" <https://ekonomi.bisnis.com/read/20221014/44/1587338/menteri-esdm-transisi-energi-butuh-bantuan-pembiayaan-ini-penyebabnya>. (diakses pada 16 Oktober 2022).

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen dalam rangka menyukseskan SDGs tersebut. Implementasinya dengan disahkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.<sup>12</sup>

Konsep SDG's juga mempengaruhi industri keuangan yang pada akhirnya melahirkan konsep *sustainable financial system*. Salah satu yang dirumuskan dalam *sustainable financial system* adalah *the roadmap for finance*, di mana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus merumuskan program kerja yang dikenal dengan *sustainable finance framework*. Pada *Roadmap for Sustainable Finance* tersebut mencantumkan 4 (empat) prinsip utama yakni, *risk management principles, sustainable priority economic sector development principles, enviromental and social governance and reporting principle dan capacity enhancement and collaborative partnership principle*. (prinsip pengelolaan risiko, prinsip pengembangan sektor ekonomi prioritas berkelanjutan, prinsip tata kelola lingkungan hidup dan sosial dan pelaporan, prinsip peningkatan kapasitas dan kemitraan kolaboratif)<sup>13</sup>

Di Indonesia, salah satu sistem lembaga keuangan adalah Pasar modal yang saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.<sup>14</sup> Salah satu hal yang diperdagangkan pada Pasar Modal adalah Obligasi (*bond*).<sup>15</sup> Turunan dari UU tersebut serta dari berbagai kebijakan

Pemerintah dan dengan mempertimbangkan pedoman-pedoman yang telah disusun oleh lembaga-lembaga internasional dan *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan 2015-2019 yang disusun oleh OJK, secara khusus diterbitkanlah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan / *Green Bond* ("POJK *Green Bond*").

*Green Bond* sama halnya dengan obligasi pada umumnya. Obligasi merupakan salah satu instrumen efek bersifat utang yang tercatat di bursa (di samping efek lainnya seperti saham, efek berargunan aset maupun dana investasi *real estate*). Baik obligasi konvensional maupun *Green Bond* terdapat pihak peminjam (baik pemerintah, lembaga atau korporasi) yang menerbitkan surat berharga untuk mendapatkan pembiayaan pada suatu proyek. Hanya saja, yang membedakan antara obligasi pada umumnya dengan *Green Bond* ialah terkait tujuannya, di mana *Green Bond* lebih khusus dibandingkan dengan obligasi pada umumnya. *Green Bond* adalah sebuah instrumen untuk mencari pembiayaan hanya untuk proyek-proyek ramah lingkungan (sehingga disebut juga sebagai obligasi berwawasan lingkungan). *Green Bond* dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan berkelanjutan semisal pemanfaatan energi yang efisien, pencegahan polusi dan sebagainya. *Green Bond* juga dapat digunakan untuk pembiayaan pengembangan

<sup>12</sup> Fahmi Irhamsyah, "Sustainable Development Goals (SDGs) dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional". Jurnal Kajian Lemhanas RI, Vol.38 (2019) : 46-47.

<sup>13</sup> Nadiyah Amatul Haq. dkk., "Promoting Sustainable Financial System In Indonesia Towards SRI-KEHATI Index", SSRN Electronic Journal (2019) : 2.

<sup>14</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608.

<sup>15</sup> Noviasih Muharam, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pembelian Kembali Sahamnya", Jurnal Ilmu Hukum (JIH) Pranata Hukum, Vol. 13, No. 1, (2018) : 62.

ramah lingkungan dan mitigasi perubahan iklim. Pada intinya, *Green Bond* hanya dialokasikan sebagai pembiayaan proyek-proyek atau kegiatan bisnis yang peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup.

*Green Bond* sendiri merupakan bagian dari sub sistem *Green Financing*. *Green Financing* merupakan produk dan jasa keuangan yang melibatkan faktor lingkungan dalam pengambilan keputusan kredit agar dapat mendorong terciptanya teknologi ramah lingkungan bagi proyek industri dan bisnis.<sup>16</sup>

Definisi *Green Financing* adalah sebuah konsep keuangan hijau guna menciptakan produk layanan keuangan yang akan mendorong terjadinya investasi ramah lingkungan serta pembangunan berkelanjutan. Tujuannya ialah untuk mendukung secara menyeluruh industri jasa keuangan untuk pembangunan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup sesuai dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*)<sup>17</sup>, dan *Green Bond* menjadi salah satu contoh dari *Green Financing*.

Ditinjau dari sudut pandang landasan yuridis, POJK *Green Bond* dibentuk berdasarkan dua Undang-Undang. Selain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, juga terdapat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.<sup>18</sup>

Pada tataran landasan filosofis pengembangan pasar modal, termasuk di

dalamnya adalah *Green Bond* di Indonesia adalah upaya untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Secara konkret dapat diartikan bahwa pasar modal bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional kearah peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk di dalamnya ialah *Green Bond*. Sedangkan Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga negara yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel. Sektor jasa keuangan di sini ialah:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, yakni pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan.

Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa OJK merupakan induk dari

<sup>16</sup> Heni Susilowati, "Peran Green Finance dalam Sustainable Development". Dikutip dari laman Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Studi Ekonomi Modern (STIE STEKOM), <https://stiestekom.ac.id/berita/peran-green-finance-dalam-sustainable-development/2022-01-19> (diakses pada 16 Oktober 2022).

<sup>17</sup> Netty S R Naiborhu, Seminar "*The Importance of Green Financing in the Enhancement of Renewable Energy*", Universitas Pelita Harapan, 11 Juni 2022.

<sup>18</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

penyelenggaraan jasa keuangan di Indonesia, termasuk di dalamnya Pasar Modal (walaupun UU Pasar Modal lebih dulu lahir daripada UU OJK). Oleh karenanya, *Green Bond* yang merupakan bagian dari sistem keuangan di Pasar Modal diatur dalam POJK.

Kembali ke POJK *Green Bond*, pada Pasal 1 angka 2, *Green Bond* atau Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan adalah Efek bersifat utang yang dana hasil penerbitannya digunakan untuk membiayai atau membiayai ulang sebagian atau seluruh kegiatan usaha berwawasan lingkungan. Pada penjelasan umum POJK *Green Bond* tersebut disebutkan bahwa dibentuknya POJK *Green Bond* ialah dalam rangka memberikan landasan serta kepastian hukum terhadap emiten yang akan melakukan penawaran umum efek bersifat utang berwawasan lingkungan.

Pasca berlakunya POJK *Green Bond* tersebut diharapkan agar terkait Pasar Modal dapat menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan sebagai implementasi dari UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup<sup>19</sup>, yakni dalam rangka pengembangan serta penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup termasuk di dalamnya adalah perencanaan pembangunan, kegiatan ekonomi (di antaranya melalui kebijakan yang ramah lingkungan hidup), pendanaan lingkungan hidup, serta insentif dan/atau disinsentif.

*Green bond* merupakan salah satu instrumen di pasar modal yang dalam perspektif investasi dikenal sebagai bentuk

penanaman modal secara tidak langsung (*indirect investment*). Hal ini berbeda dengan penanaman modal langsung (*direct investment*) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.<sup>20</sup> Pemahaman terkait *indirect investment* dan *direct investment* sangat jelas perbedaannya apabila melihat ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 yang menentukan bahwa “..ketentuan dalam Undang-undang ini berlaku bagi penanaman modal semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia”. Selanjutnya dalam penjelasannya diuraikan bahwa, “... yang dimaksud dengan “penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia” adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau *portfolio*”.

Dikatakan bentuk penanaman modal secara tidak langsung (*indirect investment*), karena pemilik modal atau investor hanya memiliki sejumlah saham atau sebagai pemegang surat utang dalam suatu perusahaan tanpa ikut serta atau mempunyai kekuasaan langsung dalam pengelolaan manajemen perusahaan tersebut.<sup>21</sup>

Salah satu pengembangan dari *green bond* ialah *green sukuk*. Perbedaannya dengan *green bond* konvensional ialah bahwa *green sukuk* ialah obligasi atau *bond* yang juga digunakan sebagai instrumen keuangan berwawasan lingkungan namun dalam bingkai syariah atau hukum Islam.


<sup>19</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

<sup>20</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724.

<sup>21</sup> Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2006), hlm. 35.

Instrumen *Green Bond* telah berkembang cukup pesat dimana salah satunya dipergunakan pemerintah Indonesia untuk menerbitkan *green sukuk* pertama di dunia senilai USD 1,27 miliar pada tahun 2018, selanjutnya di tahun 2019 serta 2020 mencapai total senilai USD 2,75 miliar. Bahkan berdasarkan data, total penghimpunan dana Sukuk Hijau Ritel Indonesia yang dilakukan Kementerian Keuangan hingga akhir 2021 mencapai Rp 11,8 triliun. Dari data tersebut, Bahkan pada masa pandemi tahun 2021 bukan penurunan penghimpunan dana sukuk hijau ritel akan tetapi nilai yang terhimpun masih cukup stabil mencapai Rp 5 triliun sebagaimana digambarkan pada Tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1: Total Penghimpunan Dana Sukuk Hijau Ritel Indonesia Periode 2019-2021<sup>22</sup>



Data tersebut di atas menunjukkan bahwa antusiasme investor terhadap *green bond* di Indonesia sangatlah tinggi. Bahkan sekalipun di masa pandemi, dana yang terhimpun tergolong tinggi.

Pertumbuhan penerbitan *green bond* atau *green sukuk* korporasi juga menunjukkan tren yang cukup positif, dimana dalam beberapa tahun terakhir terdapat peningkatan penerbitan *green bond* atau *green sukuk* baik dilakukan industri perbankan maupun korporasi. Pada industri perbankan, Bank Mandiri telah menerbitkan *sustainability bond* senilai US\$ 300 juta.<sup>23</sup> Penerbitan *sustainability bond* pertama dari Bank Mandiri yang merupakan bagian dari implementasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) yang telah disusun dan telah memenuhi standar *sustainability bond guidelines* dari *International Capital Market Association* (ICMA). Bank Mandiri berkomitmen untuk menjalankan praktek keuangan berkelanjutan yang diimplementasikan melalui tiga pilar yaitu *sustainable banking*, *sustainable operation* dan *sustainable corporate social responsibility & financial inclusion*. Salah satu pilar yakni *sustainable banking* adalah pembiayaan kepada sektor-sektor berkelanjutan seperti energi baru dan terbarukan serta pembiayaan kepada proyek sosial terutama untuk segmen UMKM dan mikro.

Disamping Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI) juga menerbitkan *green bond* dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp. 5 triliun. *Green bond* yang diterbitkan BNI diorientasikan untuk membiayai proyek-proyek dalam kategori kegiatan usaha berwawasan lingkungan (KUBL). Proyek-proyek KUBL tersebut di antaranya proyek-proyek yang berkaitan dengan energi terbarukan, efisiensi energi, pengolahan

<sup>22</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Seminar “*The Importance of Green Financing in the Enhancement of Renewable Energy*”, Universitas Pelita Harapan, 11 Juni 2022..

<sup>23</sup> Kontan.co.id, “Bank Mandiri Terbitkan Sustainability Bond Sebesar US\$ 300 Juta” <https://keuangan.kontan.co.id/news/bank-mandiri-terbitkan-sustainability-bond-sebesar-us-300-juta>.

sampah menjadi energi dan manajemen limbah, dan penggunaan sumber daya alam dan penggunaan tanah berkelanjutan. Selain itu, hasil dari penerbitan *green bond* tersebut juga untuk membiayai proyek antara lain konservasi keanekaragaman hayati darat dan air, transportasi ramah lingkungan, pengelolaan air dan limbah yang berkelanjutan, adaptasi perubahan iklim, *green building* dan pertanian berkelanjutan.<sup>24</sup>

Untuk sektor non bank PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI merupakan perusahaan pertama di Indonesia yang telah menerbitkan *Green Bond* Berkelanjutan Tahap I tahun 2018 dengan total senilai Rp. 2 triliun. Di tahun 2022, SMI berencana kembali menerbitkan *green bond* untuk memperbesar pendanaan di ranah proyek-proyek berkaitan *Sustainable Development Goals* (SDG's). Salah satu kelebihan yang dimiliki SMI merupakan perusahaan yang tercatat sebagai entitas pertama di Asia Tenggara telah terakreditasi oleh *Green Climate Fund* (GCF) dan telah merealisasikan 31 proyek berbasis SDG's kepada badan usaha dengan total komitmen sebesar Rp. 9,8 triliun. Selain itu, PT. SMI juga dipercaya Kementerian Keuangan untuk mengelola platform *SDG Indonesia One* (SIO) sebagai wadah mengkombinasikan dana publik dan privat melalui skema *blended finance* untuk proyek SDG's, yang hingga saat ini telah menghimpun US\$ 3,27 miliar dari 33 mitra strategis.<sup>25</sup>

Melihat pertumbuhan penerbitan *green bond* yang terus meningkat baik

yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia maupun perbankan maupun korporasi non perbankan, menunjukkan bahwa kesadaran akan pembangunan keberlanjutan semakin meningkat. Terlebih Indonesia pada tahun 2022 menjadi tuan rumah dari G-20, dimana salah satu materi prioritas pembahasan pada Presidensi G-20 di Indonesia adalah transisi energi berkelanjutan, yang mana hal ini tentu membutuhkan pendanaan yang besar. Sehingga solusi terkait pendanaan tersebut ialah dengan investasi menggunakan *Green Bond*.

Di samping itu, *Green Bond* yang merupakan bagian dari *Green Financing* merupakan salah satu sarana untuk menuju konsep ekonomi hijau (*Green Economy*). Implementasi *Green Financing* untuk menuju konsep ekonomi hijau ialah dalam arti pembiayaan dan layanan keuangan yang mengarah pada investasi ramah lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Bisman Bhaktiar menyebutkan ada setidaknya 4 (empat) urgensi *Green Economy* di Indonesia:

1. Indonesia Memiliki Sumber Energi Cukup Besar yang beragam dan tersebar di berbagai daerah namun belum dikembangkan secara optimal;
2. Indonesia belum memiliki cadangan strategis energi nasional. Bahkan Indonesia hanya memiliki cadangan operasional selama 3 (tiga) pekan. Maka jika terjadi kondisi darurat hal itu akan berbahaya

<sup>24</sup> Finansial, "Masa Penawaran Green Bond BNI (BBNI) Dimulai Hari Ini, Cek Bunganya", 2022, <https://finansial.bisnis.com/read/20220614/90/1543345/masa-penawaran-green-bond-bni-bbni-dimulai-hari-ini-cek-bunganya>. (diakses pada 4 Desember 2022).

<sup>25</sup> Finansial, "PT. SMI Tertarik Terbitkan Green Bond Lagi Pada 2022", 28 September 2021, <https://finansial.bisnis.com/read/20210928/89/1447973/pt-smi-tertarik-terbitkan-green-bond-lagi-pada-2022>. (diakses pada 4 Desember 2022).

- bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara;
- Indonesia perlu segera mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan energi nasional sebagai bagian dari wujud pertahanan nasional, dan untuk mencapai hal tersebut, harus dengan mewujudkan *green economy*;
  - Terwujudnya mitigasi perubahan iklim.<sup>26</sup>

Melihat urgensi terwujudnya *green economy* di Indonesia, maka *Green Bond* harus menjadi salah satu instrumen penopang dalam mewujudkan hal tersebut. Sehingga pendanaan terkait *green economy*, termasuk di dalamnya ialah peralihan menuju Energi Baru dan Terbarukan ditopang oleh pembiayaan melalui *Green Bond*.

### 3. Tantangan Terhadap Pendanaan Energi Baru Terbarukan Melalui Instrumen Keuangan *Green Bond*

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam pendahuluan bahwa pasca ratifikasi sejumlah perjanjian internasional seperti *Paris Agreement* yang terkait dengan perubahan iklim, adanya kesepakatan mengenai *Sustainable Development Goals (SDG's)* serta yang terbaru ialah terkait kesepakatan pada deklarasi Bali pada KTT G-20 2022, maka untuk dapat mewujudkannya dengan cara salah satunya melalui pembangunan sumber energi yang bersih dan ramah lingkungan yang diimplementasikan melalui Energi Baru Terbarukan (EBT). Sejalan dengan hal tersebut, DPR-RI tengah merancang RUU EBT.

Sebagaimana pula yang telah disebutkan pada bagian awal artikel bahwa salah satu

problematika ketika pengalihan energi menuju Energi Baru Terbarukan ialah terkait pendanaan atau pembiayaan. Untuk membangun EBT di Indonesia membutuhkan biaya yang cukup besar bila dibandingkan dengan energi fosil. Biaya investasi yang diperlukan untuk pembangunan EBT di Indonesia sangat tinggi. Oleh karenanya, DPR merancang agar pembiayaan menuju EBT menggunakan dana dari APBN ataupun APBD. Namun, pelaksanaan peralihan sumber energi menuju sumber energi terbarukan tidak bisa semata-mata hanya mengandalkan Pemerintah. Pihak lain seyogyanya dilibatkan dalam proses peralihan energi tersebut. Salah satunya melalui mekanisme *Green Bond* sebagaimana yang telah disebutkan pada sub-pembahasan sebelumnya.

Pada Pasal 4 POJK *Green Bond*, menyatakan bahwa Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) yang dapat dibiayai dari penerbitan *green bond* salah satunya berupa kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan energi terbarukan, yakni sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan bila dikelola dengan baik. Contohnya ialah angin, panas bumi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, bioenergi, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.

Salah satu problematika terkait investasi swasta adalah salah satunya bunga bank tinggi. Sumber pembiayaan dalam negeri saat ini masih menawarkan pinjaman dengan bunga tinggi dan tenor yang singkat. Ini menjadi tantangan bagi lembaga keuangan agar pinjaman terkait pembiayaan bernuansakan *green* menjadi atraktif.

<sup>26</sup> Bisman Bhaktiar. Seminar "The Importance of Green Financing in the Enhancement of Renewable Energy", Universitas Pelita Harapan, 11 Juni 2022.

Melihat hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan perkembangan perbankan di Indonesia, salah satunya ialah penguatan sektor perbankan. Bank didorong untuk secara agresif mendanai proyek hijau atau kegiatan pembangunan berkelanjutan, dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Implementasinya, bank memfasilitasi penerbitan obligasi hijau dan obligasi syariah untuk konservasi lingkungan hidup dan pengembangan infrastruktur hijau di semua sektor. POJK 51 Tahun 2017 inilah yang menjadi latar belakang lahirnya *Green Bond* yang selanjutnya diatur dalam POJK 60 Tahun 2017.

Pada perspektif hukum investasi, tujuan pengembangan pasar modal di suatu negara dari sudut pandang aspek ekonomi ialah sebagai wahana penghimpunan dana, dimana pasar modal mempunyai arti penting sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha menengah dan kecil dalam rangka membangun dunia usaha serta sebagai wahana investasi bagi pemodal. Dari tujuan pengembangan pasar modal tersebut, maka dalam rangka mendukung peran tersebut, pasar modal perlu didukung oleh unsur:

- a. Infrastruktur yang memadai;
- b. Kerangka hukum yang kokoh;
- c. Sikap profesional dari pelaku pasar modal<sup>27</sup>

Dari ketiga unsur tersebut di atas, unsur berupa kerangka hukum yang kokoh

yang dimaksudkan adalah tatanan hukum di bidang pasar modal. Hal ini tentu saja bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat khususnya para investor. Dengan diberikannya perlindungan dan kepastian hukum terhadap investor harapannya akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal itu sendiri.<sup>28</sup>

Bila kita melihat *draft* Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan, tidak satupun Pasal dari RUU EBT tersebut yang menyebutkan secara tegas terkait *Green Bond* ataupun Obligasi Hijau sebagai salah satu pembiayaan dalam rangka pembangunan atau peralihan energi menuju Energi Baru dan Terbarukan. Padahal bila melihat tabel nomor 1 terkait perkembangan Total Penghimpunan Dana Sukuk Hijau Ritel Indonesia Periode 2019-2021, terlihat bahwa atensi investor terkait *Green Financing* sangatlah tinggi sekalipun di masa pandemi COVID-19 ketika melanda di Indonesia. Tentunya apabila *Green Bond* dicantumkan dalam RUU EBT, maka pengembangan *Green Bond* di Indonesia akan semakin pesat dikarenakan pengembangan tersebut kian menuju ke arah kepastian hukum, sebagaimana teori terkait investasi yang menyatakan salah satu unsur pasar modal ialah kerangka hukum yang kokoh.

Untuk mencapai hal tersebut, Indonesia harus melalui sejumlah langkah. Langkah yang paling awal adalah terkait penataan peraturan dan regulasi dalam rangka mendukung konsep *green financing* yang mana salah satu sub sistemnya ialah *Green Bond* itu sendiri.

<sup>27</sup> Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 32-37.

<sup>28</sup> Budi Endarto, "Hakekat Kewajiban Konsultan Hukum Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Penyusunan Legal Due Diligence Yang Independen", *Disertasi: Doktor Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, (2020): 5

Sebab, bila peraturan perundang-undangan tidak memadai, maka implementasi *green financing* seperti kemudahan akses keuangan, percepatan investasi hijau, dukungan insentif dan lain-lain tidak akan dapat berjalan. Ditambah lagi Konstitusi kita telah tegas pada Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan menganut supremasi hukum, maka Indonesia dalam proses bernegaranya wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, memegang teguh asas legalitas.

Dengan dimasukkannya konsep *Green Bond* pada *draft* Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan, maka hal ini akan semakin memberikan kepastian hukum kepada para investor yang ingin berinvestasi dengan menggunakan sarana *Green Bond* khususnya pada investasi pada Energi Baru Terbarukan di Indonesia. Terlebih lagi bila dikaitkan dengan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang<sup>29</sup> jelas secara hierarkis bahwa bentuk hukum Undang-Undang jauh lebih kuat dan tinggi dibandingkan dengan peraturan yang bersifat kelembagaan seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Terkait dengan pengembangan energi di Indonesia, secara garis besar, terdapat sejumlah hal yang harus diperhatikan, yakni:

1. Dasar hukum dan kebijakan, hal ini berupa legislasi dan regulasi yang memberikan kepastian hukum investasi di sektor energi

2. Finansial, hal ini terkait insentif, tarif dan kemudahan akses pendanaan
3. Teknologi berupa inovasi serta percepatan kemajuan teknologi yang efisien
4. Pengembangan Kapasitas, yakni berupa peningkatan kemampuan masyarakat dan industri dalam penyediaan dan penggunaan energi<sup>30</sup>


Bila dikaitkan dengan isu penelitian ini, maka langkah dasar hukum dan kebijakan pada poin pertama, serta langkah finansial pada poin kedua yang menjadi titik perhatian. *Green Bond* sebagai salah satu mekanisme pendanaan terkait pengembangan dan peralihan menuju EBT harus dimasukkan ke dalam materi muatan di RUU EBT. Bila *Green Bond* dimasukkan ke dalam RUU EBT maka dapat menjadi landasan yuridis pada regulasi yang diatur di dalam peraturan di bawah undang-undang terkait dengan insentif, tarif dan kemudahan akses pendanaan EBT, baik diatur melalui Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan ataupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

*Green Financing* termasuk di dalamnya *Green Bond* harus dilakukan langkah percepatan sejalan dengan paradigma pembangunan di Indonesia. Adapun arah percepatan *Green Financing* dapat dilihat pada alur sebagai berikut:

<sup>29</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

<sup>30</sup> Bisman Bhaktiar. Seminar "*The Importance of Green Financing in the Enhancement of Renewable Energy*", Universitas Pelita Harapan, 11 Juni 2022.

Tabel 2: Bagan Alur Percepatan *Green Financing* di Indonesia



Bila kita melihat pada bagan alur di tabel 2 tersebut di atas, titik awal dari percepatan *Green Financing* di Indonesia ialah membentuk peraturan perundang-undangan yang memadai. Inilah yang harus dijawab oleh pembentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bila melihat landasan yuridis terkait *Green Bond* ataupun *Green Financing* di Indonesia, saat ini masih berlandaskan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, baik di POJK Nomor 51 Tahun 2017 maupun POJK Nomor 60 Tahun 2017.

Secara kelembagaan, memang Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terkait jasa keuangan. Salah satu implementasinya ialah dengan membuat peraturan pada sektor jasa keuangan.

Berbeda halnya bila dilihat dari sudut pandang konsep peraturan perundang-undangan ditambah lagi bila dikaitkan dengan teori investasi mengenai kerangka hukum yang kokoh sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, maka Peraturan OJK saja tidak cukup mengakomodir perkembangan *Green Bond* di Indonesia. Terlebih lagi bila dikaitkan dengan pembiayaan EBT di Indonesia.

Pembangunan Energi Baru Terbarukan membutuhkan kerjasama di bidang sektor. Tidak hanya di bidang keuangan, melainkan bersifat multisektor, baik sektor perizinan, pertanahan, riset dan teknologi, Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), dan lain-lain. Bila *Green Bond* sebatas disebutkan dalam POJK saja maka *green bond* hanya mengacu pada sektor keuangan saja.

Peraturan lembaga lazimnya dibentuk dalam rangka melaksanakan teknis dari suatu undang-undang atau terkait pelaksanaan berjalannya lembaga tersebut.<sup>31</sup> Sedangkan

<sup>31</sup> Baca Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 257 dan 293.

materi muatan undang-undang sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan dalam Pasal 10 yakni:

- a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
- c. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
- d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
- e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Bila dikaitkan dengan Energi Baru Terbarukan, *Green Bond* bukan sebatas terkait pendanaan suatu proyek semata. Lebih dari itu, Kebutuhan akan Energi Baru Terbarukan merupakan suatu keharusan pada tatanan kehidupan saat ini. Lingkungan hidup, selain telah diundangkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009, juga menjadi suatu hal yang ditetapkan dalam Konstitusi. Amandemen konstitusi UUD NRI 1945 telah memasukkan unsur lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28H serta perekonomian nasional yang berwawasan lingkungan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 ayat (4).

Di samping itu, pada ketentuan Pasal 33 ayat (5) menyatakan bahwa ketentuan terkait (salah satunya) Pasal 33 ayat (4) mengenai Perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip salah satunya ialah berkelanjutan dan berwawasan lingkungan diatur dalam Undang-Undang. *Green Bond* yang merupakan bagian dari sistem perekonomian nasional,

terlebih lagi terkait sistem perekonomian nasional yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan seyogyanya tidak hanya diatur dalam Peraturan OJK semata, melainkan juga disebutkan dalam undang-undang, salah satunya melalui RUU tentang Energi Baru Terbarukan.

Bila melihat penjelasan tersebut di atas, oleh karena Kelestarian lingkungan hidup telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan juga peralihan energi dari energi yang kurang ramah lingkungan seperti energi fosil menuju Energi Baru Terbarukan membutuhkan biaya yang sangat besar, maka *Green Bond* seyogyanya juga disebutkan dalam RUU EBT, khususnya terkait pada Pasal pembiayaan EBT.

Hal yang perlu diperhatikan pula ialah bahwa penyebutan *Green Bond* pada RUU EBT seyogyanya juga bukan hanya sebatas menyebutkan *Green Bond* sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam pembangunan Energi Baru dan Terbarukan semata, melainkan juga menyebutkan koordinasi ataupun teknis secara umum terkait pembiayaan *Green Bond* untuk EBT. Alasan mengapa didelegasikan kepada Peraturan Pemerintah dan bukan diatur dalam peraturan lembaga saja ialah bahwa pembangunan EBT adalah bersifat multisektor. Khusus terkait *Green Bond* saja terdapat Kementerian Keuangan yang secara kedudukan berada di bawah Presiden dan juga terdapat lembaga independen lainnya yang tidak berada di bawah Pemerintah seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.. Sehingga seyogyanya, ketentuan teknis dari pembiayaan EBT melalui *Green Bond* diatur melalui undang-undang pula. Selanjutnya, barulah rincian atau penjabaran dari peraturan teknis pembiayaan EBT melalui *green bond*

yang secara umum telah disebutkan dalam UU EBT dapat diatur melalui Peraturan OJK baru atau menggunakan POJK *green bond* yang sudah ada.

Dengan mencantumkan *Green Bond* sebagai salah satu pembiayaan menuju Energi Baru Terbarukan dan teknis secara umum telah disebutkan dalam UU EBT ke depannya, maka hal tersebut akan lebih memberikan kepastian hukum kepada calon investor yang ingin berinvestasi di bidang Energi Baru dan Terbarukan dengan menggunakan sarana *Green Financing* yang salah satunya berupa *Green Bond*.

#### D. Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa *Green Bond* telah menjadi bagian dari instrumen keuangan baru di Pasar Modal Indonesia, sejalan dengan paradigma pembangunan Indonesia dewasa ini yang mengarah kepada pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan sebagaimana yang diatur Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs. Oleh karena itu, OJK sebagai lembaga yang memiliki wewenang pengaturan di sektor jasa keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan / *Green Bond*.
2. Sejalan dengan rencana peralihan energi di Indonesia yang menuju ke Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang membutuhkan pendanaan yang besar, maka *Green Bond* dapat menjadi solusi terkait permasalahan

pendanaan tersebut. Namun untuk menjamin kepastian hukum, meyakinkan para investor serta mengingat bahwa pembangunan EBT bersifat multi-sektoral maka seyogyanya *Green Bond* tidak hanya diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan saja, melainkan juga disebutkan sebagai salah satu sumber pendanaan peralihan menuju EBT dalam RUU EBT serta dijelaskan juga secara umum mengenai teknis *Green Bond* sebagai pembiayaan dalam rangka menuju EBT. Barulah penjabaran dari teknis secara umum tersebut diatur baik di Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan ataupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Dengan disebutkan dan diaturnya *Green Bond* sebagai salah satu sumber pendanaan peralihan menuju EBT ke tingkatan hierarki undang-undang, maka *Green Bond* sebagai sumber pendanaan EBT mempunyai landasan yuridis yang kuat sehingga memberikan kepastian hukum kepada investor.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Asshiddiqie, Jimly, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Endarto, Budi, Fikri Hadi, Nur Hidayatul Fithri, *Karakteristik, Arah Kebijakan dan Politik Hukum Pengembangan Green Bond di Indonesia* (Yogyakarta: KYTA Jaya Mandiri, 2022).
- Ilmar, Aminuddin, *Hukum Penanaman Modal Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006).

Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021).

Nasarudin, Irsan dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

Tim Indonesiabaik.id, *Mengenal G20* (Jakarta: Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2022).

World Commission on Environment and Development (WCED), *Our Common Future* (Oxford: Oxford University Press, 1987).

Jurnal

Adzikri, Fikry., et al., "Strategi Pengembangan Energi Terbarukan di Indonesia" JOM Universitas Pakuan, Vol. 1, No. 1 (2017).

Budi Endarto, "Hakekat Kewajiban Konsultan Hukum Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Penyusunan Legal Due Diligence Yang Independen," *Disertasi: Doktor Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya* (2020).

Ghaniyyu, Faris Faza dan Nurlina Husnita, "Upaya Pengendalian Perubahan Iklim Melalui Pembatasan Kendaraan Berbahan Bakar Minyak di Indonesia Berdasarkan Paris Agreement," *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 7 No.1 (2021).

Hutchinson, Terry, "The Doctrinal Method: Incorporating Interdisciplinary Methods in Reforming the Law," *Erasmus Law Review*, No. 3 (2015).

Haq, Nadiyah Amatul., et al., "Promoting Sustainable Financial System in Indonesia Towards SRI-KEHATI Index," *SSRN Electronic Journal* (2019).

Irhamy, Fahmi., "Sustainable Development Goals (SDGs) dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional," *Jurnal Kajian Lemhanas RI*, Vol.38 (2019).

Muharam, Noviasih., "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pembelian Kembali Sahamnya," *Jurnal Ilmu Hukum (JIH) Pranata Hukum*, Vol. 13, No. 1 (2018).

Yaniza, Tiza., et al., "Landasan Hukum Penerbitan Green Sukuk di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, No. 2 (2022).

## Website

Bisnis.com, "Menteri ESDM: Transisi Energi Butuh Bantuan Pembiayaan, Ini

Penyebabnya", <https://ekonomi.bisnis.com/read/20221014/44/1587338/menteri-esdm-transisi-energi-butuh-bantuan-pembiayaan-ini-penyebabnya>(diakses pada 16 Oktober 2022).

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan", dikutip dari laman resmi DPR-RI <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/406> (diakses pada 9 Oktober 2022).

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, "Pemimpin Negara G20 Sepakati Deklarasi Bali, Ini Poin Penting Kesepakatan Sektor Energi", <https://migas.esdm.go.id/post/read/pemimpin-negara-g20-sepakati-deklarasi-bali-ini-poin-penting-kesepakatan-sektor-energi>. (diakses pada 3 Desember 2022).

Finansial, "Masa Penawaran Green Bond BNI (BBNI) Dimulai Hari Ini, Cek Bunganya", 2022, <https://finansial.bisnis.com/read/20220614/90/1543345/masa-penawaran-green-bond-bni-bbni-dimulai-hari-ini-cek-bunganya>. (diakses pada 4 Desember 2022).

Finansial, "PT. SMI Tertarik Terbitkan Green Bond Lagi Pada 2022", 28 September 2021, <https://finansial.bisnis.com/read/20210928/89/1447973/pt-smi-tertarik-terbitkan-green-bond-lagi-pada-2022>. (diakses pada 4 Desember 2022).

Kontan.co.id, "Bank Mandiri Terbitkan Sustainability Bond Sebesar US\$ 300 Juta" <https://keuangan.kontan.co.id/news/bank-mandiri-terbitkan-sustainability-bond-sebesar-us-300-juta>. (diakses pada 4 Desember 2022).

Susilowati, Heni., "Peran Green Finance dalam Sustainable Development." Dikutip dari laman Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Studi Ekonomi Modern (STIE STEKOM), <https://stiestekom.ac.id/berita/peran-green-finance-dalam-sustainable-development/2022-01-19> (diakses pada 16 Oktober 2022).

## Seminar

Bhaktiar, Bisman, Seminar "The Importance of Green Financing in the Enhancement of Renewable Energy", Universitas Pelita Harapan, 11 Juni 2022.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Seminar "The Importance

*of Green Financing in the Enhancement of Renewable Energy*, Universitas Pelita Harapan, 11 Juni 2022.

Naiborhu, Netty S R., Seminar *"The Importance of Green Financing in the Enhancement of Renewable Energy"*, Universitas Pelita Harapan, 11 Juni 2022.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5939.